



**PUTUSAN**

**Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jumardin Alias Dandi Bin Yohan;**
2. Tempat lahir : Kabe;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/18 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kabe Desa Leling barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 17 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardin Alias Dandi Bin Yohan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jumardin Alias Dandi Bin Yohan selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,4031 gram;
  - 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1007 gram;
  - 1 (satu) lembar lakban warnacoklat;
  - 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok;
  - 1 (satu) buah Boneka monyet warna coklat;
  - 1 (satu) buah Dompot warna hitam-abu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia.

Dijadikan barang bukti untuk perkara Warkam Alias Warkam Bin Mappa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia tersangka JUMARDIN ALIAS DANDI BIN YOHAN bersama dengan lel. MAHAYUDDIN Alias MAMA BIN YOHAN, WAKRAM BIN MAPPE (masing-masing dalam berkas terpisah), dan lel. MARJONO Alias DONO (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah kos yang beralamat di jalan Atiek Soetija Kelurahan Remuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilnya, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka berteman dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tersangka ikut bekerja kepada Saudaranya yang bersama lel. MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN (berkas terpisah), dan sekitar 3 (tiga) bulan lalu sebelum ditangkap, tersangka diajak oleh lel. MAHAYUDDIN bersama dengan lel. WARKAM untuk patungan membeli shabu-shabu kepada lel. MARJONO (DPO) sehingga tersangka bersama dengan lel. MAHAYUDDIN dan lel. WARKAM dengan menyetujuinya dan masing-masing membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga lel. MARJONO memberikan shabu-shabu bersama dengan alat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komsumsinya, maka para tersangka diajari oleh lel. MARJONO untuk mengkomsumsi shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos teman (pacar) Marjono, yang beralamat di jalan Atiek Soetija Kelurahan Remuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe, sepakat untuk membeli shabu-shabu kepada lel. MARJONO dengan patungan untuk membayar masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga lel. Marjono mengeluarkan shabunya bersama dengan alat mengkomsumsinya yang telah di sediakan di dalam tasnya, kemudian menuangkan di dalam pirex baru membakarnya kemudian tersangka bersama dengan lel. lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe mengisapnya, setelah habis maka tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe dan Marjono menuju pulang ke Kampungnya yang terletak di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan tersangka berteman 4 (empat) orang sampai di rumah lel. MAHAYUDDIN langsung tidur dan paginya langsung bangun dan sudah tidak melihat kemana pergi lel. MARJONO, sedangkan tersangka pergi membeli buah kelapa sawit kepada masyarakat, setelah membeli buah kelapa sawit kemudian membawa ke tempat penampungan, setelah itu tersangka pulang pada sore harinya dan selanjutnya pada malam itu tersangka bersama dengan Mahayuddin dan Warkam tinggal bermalam di rumah lel. Mahayuddin, sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan dan langsung menggeledah dan mengambil boneka monyet itu dan menemukan 8 (delapan) sachet pipet bening yang nberisikan Kristal bening, sehingga petugas menanyakan siapa yang punya ini 8 (delapan pipet yang berisikan Kristal bening ini dan di jawab oleh lel. MAHARUDDIN itu adalah milik lel. MARJONO, kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan lagi dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah sachet plastic

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam



bening berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) lembar lakban warna coklat, 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok, 1 (satu) buah boneka monyet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam-abu, uang tunai sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warna biru merek Nokia, setelah itu petugas menanyakan apakah ada yang mempunyai surat isin untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu, dan di jawab oleh tersangka berteman tidak ada sehingga tersangka bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensic Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 3268/NNF/VII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laporatorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, AMd. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensic Polda Sulsel. 3. SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensic Polda Sulsel.

**Barang Bukti :**

1. 3 (tiga) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2197 gram, diberi nomor barang bukti 7415/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7418/2020/NNF

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka AWALUDDIN Alias AWAL BIN KASARIA.

- 8 (delapan) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4031 gram, diberi nomor barang bukti 7416/2020/NNF;
3. 1 (satu) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1007 gram, diberi nomor barang bukti 7417/2020/NNF;

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7420/2020/NNF.

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ALIM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI Alias ALIM BIN SUMA, diberi nomor barang bukti 7419/2020/NNF, atas nama .

6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik JUMARDIN Alias DANDI BIN YOHAN diberi nomor barang bukti 7421/2020/NNF.

7. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik WARKAM BIN MAPPA diberi nomor barang bukti 7422/2020/NNF.

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7415/2020/NNF, 7416/2020/NNF, 7417/2020/NNF, 7419/2020/NNF.

7420/2020/NNF, 7421/2020/NNF dan 7422/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINE.

7418/2020/NNF- berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

7415/2020/NNF, netto 0,1799 gram;

7416/2020/NNF, netto 0,3120 gram;

7417/2020/NNF, netto 0,0816 gram;

---- Akibat perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

KeDua:

----- Bahwa ia tersangka JUMARDIN ALIAS DANDI BIN YOHAN bersama dengan lel. MAHAYUDDIN Alias MAMA BIN YOHAN, WAKRAM BIN MAPPE (masing-masing dalam berkas terpisah), dan lel. MARJONO Alias DONO (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka berteman dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tersangka ikut bekerja kepada Saudaranya yang bersama lel. MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN (berkas terpisah), dan sekitar 3 (tiga) bulan lalu sebelum ditangkap, tersangka diajak oleh lel.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam



MAHAYUDDIN bersama dengan lel. WARKAM untuk patungan membeli shabu-shabu kepada lel. MARJONO (DPO) sehingga tersangka bersama dengan lel. MAHAYUDDIN dan lel. WARKAM dengan menyetujuinya dan masing-masing membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga lel. MARJONO memberikan shabu-shabu bersama dengan alat komsumsinya, maka para tersangka diajari oleh lel. MARJONO untuk mengkomsumsi shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos teman (pacar) Marjono, yang beralamat di jalan Atiek Soetija Kelurahan Remuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe, sepakat untuk membeli shabu-shabu kepada lel. MARJONO dengan patungan untuk membayar masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga lel. Marjono mengeluarkan shabunya bersama dengan alat mengkomsumsinya yang telah di sediakan di dalam tasnya, kemudian menuangkan di dalam pirex baru membakarnya kemudian tersangka bersama dengan lel. lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe mengisapnya, setelah habis maka tersangka bersama dengan lel, Mahayuddin Alias Maha Bin Yohan, Warkam Bin Mappe dan Marjono menuju pulang ke Kampungnya yang terletak di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan tersangka berteman 4 (empat) orang sampai di rumah lel. MAHAYUDDIN langsung tidur dan paginya langsung bangun dan sudah tidak melihat kemana pergi lel. MARJONO, sedangkan tersangka pergi membeli buah kelapa sawit kepada masyarakat, setelah membeli buah kelapa sawit kemudian membawa ke tempat penampungan, setelah itu tersangka pulang pada sore harinya dan selanjutnya pada malam itu tersangka bersama dengan Mahayuddin dan Warkam tinggal bermalam di rumah lel. Mahayuddin, sekitar pukul 23.30 wita tiba-tiba datang petugas melakukan penggerebekan dan langsung menggeledah dan mengambil boneka monyet itu dan menemukan 8 (delapan) sachet pipet bening yang nberisikan Kristal bening, sehingga petugas menanyakan siapa yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya ini 8 (delapan) pipet yang berisikan Kristal bening ini dan di jawab oleh lel. MAHARUDDIN itu adalah milik lel. MARJONO, kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan lagi dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi Kristal bening diduga shabu, 1 (satu) lembar lakban warna coklat, 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok, 1 (satu) buah boneka monyet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna hitam-abu, uang tunai sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP warna biru merek Nokia, setelah itu petugas menanyakan apakah ada yang mempunyai surat isin untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu, dan di jawab oleh tersangka berteman tidak ada sehingga tersangka bersama dengan barang buktinya di bawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensic Polri Cabang Makassar Nomor : Lab. 3268/NNF/VII/2020, tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090810, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laporatorium Forensik Polda Sulsel, 2. HASURA MULYANI, AMD. Penata Nip. 19700929 199803 2 001, PS Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensic Polda Sulsel. 3. SUBONO SOEKIMAN, Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, PS Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensic Polda Sulsel.

## Barang Bukti :

1. 3 (tiga) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2197 gram, diberi nomor barang bukti 7415/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7418/2020/NNF

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka AWALUDDIN Alias AWAL BIN KASARIA.

- 8 (delapan) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4031 gram, diberi nomor barang bukti 7416/2020/NNF;
3. 1 (satu) paket plastic berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1007 gram, diberi nomor barang bukti

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7417/2020/NNF;

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7420/2020/NNF.

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ALIM BAHRI Alias ALIM BIN SUMA, diberi nomor barang bukti 7419/2020/NNF, atas nama .

6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik JUMARDIN Alias DANDI BIN YOHAN diberi nomor barang bukti 7421/2020/NNF.

7. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik WARKAM BIN MAPPA diberi nomor barang bukti 7422/2020/NNF.

Barang bukti pada point 1 dan 2 diatas adalah milik tersangka MAHAYUDDIN Alias MAHA BIN YOHAN.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

7415/2020/NNF, 7416/2020/NNF, 7417/2020/NNF, 7419/2020/NNF.

7420/2020/NNF, 7421/2020/NNF dan 7422/2020/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINE.

7418/2020/NNF,- berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya :

7415/2020/NNF, netto 0,1799 gram;

7416/2020/NNF, netto 0,3120 gram;

7417/2020/NNF, netto 0,0816 gram;

----- Akibat perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Armin Syah, S.Sos Alias Amming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah saksi Mahayuddin di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tommo Kabupaten Mamuju, terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam ditangkap terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi sementara berada di rumah bersama istri, kemudian datang seorang petugas menjelaskan kepada saksi bahwa ada warga saksi yang sementara diamankan karena terlibat kasus narkoba jenis sabu selanjutnya saksi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi masuk ke rumah saksi Mahayuddin melihat terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam sementara di borgol oleh petugas, kemudian saksi mendapat penjelasan dari petugas tentang sebab sehingga diamankannya ketiga orang warga saksi yaitu karena terlibat kasus sabu sabu dan diperlihatkan kepada saksi sebuah barang yang berbentuk plastic seperti Vetsin yang petugas temukan di pantat pada boneka monyet dalam kondisi dibungkus dengan lakban warna cokelat;
- Bahwa petugas memperlihatkan jumlah sabu sabu yang ada didalam sachet plastic yang jumlahnya saksi tidak hitung namun jumlahnya lebih dari 1 (satu) sachet yang isinya terbagi-bagi beberapa sachet plastic bening yang menyerupai Vetsin warna putih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Mahayuddin, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah saksi Mahayuddin di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, saksi, terdakwa dan saksi Warkam ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yakni:
  - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu terlilit 1 (satu) lembar lakban warna coklat ditemukan tersimpan didalam 1 (satu) buah boneka monyet warna coklat yang tersimpan dibawah tempat rak TV didalam rumah saksi Mahayuddin;
  - b. 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok ditemukan didalam kamar saksi Mahayuddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah dompet warna hitam-abu berisi Uang tunai Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam kantong belakang celana saksi Mahayuddin;
- d. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru ditemukan dalam penguasaan saksi Mahayuddin (sementara dipegang);
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA dikamar kost teman dari Marjono di Kota Mamuju, bersama dengan Jumardin, saksi Warkam dan Marjono;
  - Bahwa berawal dari Marjono membawa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks;
  - Bahwa kemudian Marjono mengambil sabu dan memasukkannya kedalam pireks dan dibakar dengan korek gas agar sabu nya mencair, setelah mencair pireks tersebut disambungkan dengan pipet bong, setelah siap kemudian memegang salah satu dari pipet di bong tersebut kemudian dihisap dan membakar sabu tersebut yang ada di pireks dan asapnya masuk kedalam bong yang telah di isi air dan asap tersebut yang dihisap seperti orang yang merokok dilakukan secara bergantian;
  - Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi, saksi Warkam dan Marjono selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di rumah pacar Marjono, selanjutnya di dalam mobil Avanza warna putih yang saksi Mahayuddin rental, Marjono mengajak terdakwa, saksi dan saksi Warkam ke Warkop;
  - Bahwa saat di Warkop yang berada di depan Rumah Sakit Umum Kab. Mamuju, selanjutnya Marjono langsung menelpon seseorang menggunakan Hp milik saksi Mahayuddin, tidak lama kemudian orang yang ditelpon oleh Marjono datang menemui Marjono yang ternyata orang tersebut adalah Awaluddin yang merupakan teman saksi Mahayuddin di Kampung;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi dan saksi Warkam melihat Awaluddin menyerahkan sebuah bungkus seperti bungkus yang diperlihatkan Marjono saat mengkonsumsi sabu;
  - Bahwa bungkus tersebut berisi sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening berklip merah dan setelah bungkus tersebut diterima oleh Marjono kemudian terdakwa, saksi saksi Warkam dan Marjono

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi karena ingin langsung kembali ke Kampung di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 03.00 WITA, terdakwa, saksi, saksi Warkam dan Marjono tiba di rumah dan langsung tidur di kamar dirumah saksi Mahayuddin;
- Bahwa pada saat saksi Mahayuddin bangun tidur sekitar pukul 06.00 WITA, melihat Marjono sudah tidak ada dirumah kemudian saksi Mahayuddin membangunkan terdakwa dan saksi Warkam kemudian menyuruhnya untuk pergi menimbang buah sawit di tempat mas Bangbang sedangkan saksi Mahayuddin pergi membeli racun semut di H. Sawe di Jalan Poros dekat mesjid di Dusun Kabe;
- Bahwa saat pulang, saksi Mahayuddin bertemu dengan Marjono di jalan dekat penjual racun semut tersebut, selanjutnya Marjono langsung berkata "Ada itu barangku saya simpang di Boneka di rumahmu, sore pi saya ambil", lalu saksi Mahayuddin jawab "iya";
- Bahwa kemudian Marjono langsung pergi dan saksi Mahayuddin langsung pulang kerumah lalu mengecek barang atau sabu yang di simpan oleh Marjono dirumah saksi Mahayuddin;
- Bahwa setelah sabu tersebut saksi Mahayuddin lihat berada di boneka di bawah TV, saksi Mahayuddin mendorong sedikit boneka tersebut kedalam dan langsung pergi bersama terdakwa dan saksi Warkam memuat sawit untuk diantar ke Pulo Pangale jalan poros Mamuju Topoyo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Warkam tidak mengetahui jika ada sabu yang disimpan oleh Marjono di boneka di rumah saksi Mahayuddin;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Warkam alias Warkam Bin Mappa, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah saksi Mahayuddin di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yakni:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu terlilit 1 (satu) lembar lakban warna coklat ditemukan tersimpan didalam 1 (satu) buah boneka monyet warna coklat yang tersimpan dibawah tempat rak TV didalam rumah saksi Mahayuddin;
  - b. 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok ditemukan didalam kamar saksi Mahayuddin;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam-abu berisi Uang tunai Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam kantong belakang celana saksi Mahayuddin;
  - d. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru ditemukan dalam penguasaan saksi Mahayuddin (sementara dipegang);
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA dikamar kost teman dari Marjono di Kota Mamuju, bersama dengan saksi Mahayuddin, terdakwa dan Marjono;
  - Bahwa narkotika sabu yang digunakan adalah milik Marjono;
  - Bahwa saksi bersama saksi Mahayuddin, terdakwa dan Marjono mengkonsumsi narkotika jenis sabu berawal saat Marjono membawa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks kemudian mengambil sabu dan memasukkannya kedalam pireks dan dibakar dengan korek gas agar sabu nya mencair, setelah mencair pireks tersebut disambungkan dengan pipet bong, setelah siap kemudian memegang salah satu dari pipet di bong tersebut kemudian dihisap dan membakar sabu tersebut yang ada di pireks dan asapnya masuk kedalam bong yang telah di isi air dan asap tersebut yang dihisap seperti orang yang merokok dilakukan secara bergantian;
  - Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah pacar Marjono, selanjutnya pada saat pergi dan di dalam mobil Avanza warna putih yang saksi Mahayuddin rental, Marjono mengajak terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam pergi ke Warkop;
  - Bahwa saat di Warkop yang berada di depan Rumah Sakit Umum Kab. Mamuju, Marjono langsung menelpon seseorang menggunakan Hp milik saksi Mahayuddin, kemudian orang yang ditelpon oleh Marjono

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang yang adalah saksi Awaluddin yang merupakan teman terdakwa di Kampung;

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam melihat saksi Awaluddin menyerahkan sebuah bungkus seperti bungkus yang diperlihatkan Marjono saat di rumah pacarnya mengkonsumsi sabu;
- Bahwa bungkus tersebut berisi sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening berklip merah dan setelah bungkus tersebut diterima oleh Marjono kemudian terdakwa, saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono langsung pergi karena ingin langsung kembali ke Kampung di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 03.00 WITA, terdakwa, saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono tiba di rumah dan langsung tidur di kamar di rumah saksi Mahayuddin;
- Bahwa pada saat saksi Mahayuddin bangun tidur sekitar pukul 06.00 WITA, Marjono sudah tidak ada di rumah, kemudian saksi Mahayuddin membangunkan terdakwa dan saksi Warkam kemudian menyuruhnya untuk pergi menimbang buah sawit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Warkam tidak mengetahui jika ada sabu yang disimpan oleh Marjono di boneka di rumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah saksi Mahayuddin di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yakni :
  - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu terlilit 1 (satu) lembar lakban warna coklat ditemukan tersimpan didalam 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah boneka monyet warna coklat yang tersimpan dibawah tempat rak TV didalam rumah saksi Mahayuddin;

- b. 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok ditemukan didalam kamar saksi Mahayuddin;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam-abu berisi Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam kantong belakang celana saksi Mahayuddin;
  - d. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru ditemukan dalam penguasaan terdakwa (sementara dipegang);
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA dikamar kost teman dari Marjono di Kota Mamuju, bersama saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono;
  - Bahwa narkoba sabu yang digunakan adalah milik Marjono;
  - Bahwa terdakwa bersama saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono mengkonsumsi narkoba jenis sabu berawal saat Marjono membawa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks kemudian mengambil sabu dan memasukkannya kedalam pireks dan dibakar dengan korek gas agar sabu nya mencair, setelah mencair pireks tersebut disambungkan dengan pipet bong, setelah siap kemudian memegang salah satu dari pipet di bong tersebut kemudian dihisap dan membakar sabu tersebut yang ada di pireks dan asapnya masuk kedalam bong yang telah di isi air dan asap tersebut yang dihisap seperti orang yang merokok dilakukan secara bergantian;
  - Bahwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dirumah teman Marjono, selanjutnya pada saat pergi dan di dalam mobil Avanza warna putih yang saksi Mahayuddin rental, Marjono mengajak terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam pergi ke Warkop;
  - Bahwa saat di Warkop yang berada di depan Rumah Sakit Umum Kab. Mamuju, Marjono langsung menelpon seseorang menggunakan Hp milik saksi Mahayuddin, kemudian orang yang ditelpon oleh Marjono datang yakni saksi Awaluddin yang merupakan teman terdakwa di Kampung;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam melihat saksi Awaluddin menyerahkan sebuah bungkusan sama seperti bungkusan yang diperlihatkan Marjono saat mengkonsumsi sabu;



- Bahwa bungkus tersebut berisi sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening berklip merah dan setelah bungkus tersebut diterima oleh Marjono kemudian terdakwa, saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono langsung pergi karena ingin kembali ke Kampung di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 03.00 WITA, terdakwa, saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono tiba di rumah dan langsung tidur di rumah saksi Mahayuddin;
- Bahwa pada saat saksi Mahayuddin bangun tidur sekitar pukul 06.00 WITA, Marjono sudah tidak ada di rumah, kemudian saksi Mahayuddin membangunkan terdakwa dan saksi Warkam kemudian menyuruhnya untuk pergi menimbang buah sawit;
- Bahwa terdakwa dan saksi Warkam tidak mengetahui jika ada sabu yang disimpan oleh Marjono di boneka di rumah saksi Mahayuddin;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,4031 gram;
- 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1007 gram;
- 1 (satu) lembar lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok;
- 1 (satu) buah Boneka monyet warna coklat;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3268/NNF/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4031 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram dan urine terdakwa Jumardin, positif mengandung Metamfetamina;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah saksi Mahayuddin di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yakni :
  - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu terlilit 1 (satu) lembar lakban warna coklat ditemukan tersimpan didalam 1 (satu) buah boneka monyet warna coklat yang tersimpan dibawah tempat rak TV didalam rumah saksi Mahayuddin;
  - b. 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok ditemukan didalam kamar saksi Mahayuddin;
  - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam-abu berisi Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam kantong belakang celana saksi Mahayuddin;
  - d. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru ditemukan dalam penguasaan saksi Mahayuddin (sementara dipegang);
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA dikamar kost teman dari Marjono di Kota Mamuju, bersama saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono;
- Bahwa narkoba sabu yang digunakan adalah milik Marjono;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono mengkonsumsi narkoba jenis sabu berawal saat Marjono membawa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks kemudian mengambil sabu dan memasukkannya kedalam pireks dan dibakar dengan korek gas agar sabu nya mencair, setelah mencair pireks tersebut disambungkan dengan pipet bong, setelah siap kemudian memegang salah satu dari pipet di bong tersebut kemudian dihisap dan membakar sabu tersebut yang ada di pireks dan asapnya masuk kedalam bong yang telah di isi air dan asap tersebut yang dihisap seperti orang yang merokok dilakukan secara bergantian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah teman Marjono, selanjutnya pada saat pergi dan di dalam mobil Avanza warna putih yang saksi Mahayuddin rental, Marjono mengajak terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam pergi ke Warkop;
- Bahwa saat di Warkop yang berada di depan Rumah Sakit Umum Kab. Mamuju, Marjono langsung menelpon seseorang menggunakan Hp milik saksi Mahayuddin, kemudian orang yang ditelpon oleh Marjono datang yakni saksi Awaluddin yang merupakan teman terdakwa di Kampung;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam melihat saksi Awaluddin menyerahkan sebuah bungkus yang sama seperti bungkus yang diperlihatkan Marjono pada saat mengkonsumsi sabu;
- Bahwa bungkus tersebut berisi sabu sebanyak 6 (enam) sachet plastik bening berklip merah dan setelah bungkus tersebut diterima, terdakwa, saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono pergi karena ingin kembali ke Kampung di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 03.00 WITA, terdakwa, saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono tiba di rumah dan langsung tidur di rumah saksi Mahayuddin;
- Bahwa pada saat saksi Mahayuddin bangun tidur sekitar pukul 06.00 WITA, Marjono sudah tidak ada di rumah, kemudian saksi Mahayuddin membangunkan terdakwa dan saksi Warkam kemudian menyuruhnya untuk pergi menimbang buah sawit;
- Bahwa terdakwa dan saksi Warkam tidak mengetahui jika ada sabu yang disimpan oleh Marjono di boneka di rumah saksi Mahayuddin;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,4031 gram;
  - b. 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1007 gram;
  - c. 1 (satu) lembar lakban warna coklat;
  - d. 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok;
  - e. 1 (satu) buah Boneka monyet warna coklat;
  - f. 1 (satu) buah Dompot warna hitam-abu;
  - g. Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - h. 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3268/NNF/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4031 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram dan urine terdakwa Jumardin, positif mengandung Metamphetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mempertimbangkan peranan terdakwa dalam perkara ini serta bukti surat, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Jumardin Alias Dandi Bin Yohan** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam



yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terhadap penggunaan Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

**Ad.2. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah saksi Mahayuddin di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 8 (delapan) paket plastik berisikan kristal bening berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4031 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berupa shabu dengan berat netto 0,1007 gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. 3268/NNF/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 menyimpulkan 8 (delapan) paket plastik berisikan kristal bening berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,4031 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berupa shabu dengan berat netto 0,1007 gram, positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika, maka Metamfetamina masuk kedalam daftar pada angka ke-61 sebagaimana lampiran peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

## Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Selasa 28 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, di rumah saksi Mahayuddin di Dusun Kabe Desa Leling Barat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, terdakwa, saksi Mahayuddin dan saksi Warkam ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang yang ditemukan saat terdakwa diamankan yakni :
  1. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu terlilit 1 (satu) lembar lakban warna coklat ditemukan tersimpan didalam 1 (satu) buah boneka monyet warna coklat yang tersimpan dibawah tempat rak TV didalam rumah saksi Mahayuddin;
  2. 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok ditemukan didalam kamar saksi Mahayuddin;
  3. 1 (satu) buah dompet warna hitam-abu berisi Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan dalam kantong belakang celana saksi Mahayuddin;
  4. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru ditemukan dalam penguasaan saksi Mahayuddin (sementara dipegang);
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA dikamar kost teman dari Marjono di Kota Mamuju, bersama saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono;
- Bahwa narkotika sabu yang digunakan adalah milik Marjono;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Mahayuddin, saksi Warkam dan Marjono mengkonsumsi narkotika jenis sabu berawal saat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjono membawa 1 (satu) set alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang dilengkapi dengan 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pireks kemudian mengambil sabu dan memasukkannya kedalam pireks dan dibakar dengan korek gas agar sabu nya mencair, setelah mencair pireks tersebut disambungkan dengan pipet bong, setelah siap kemudian memegang salah satu dari pipet di bong tersebut kemudian dihisap dan membakar sabu tersebut yang ada di pireks dan asapnya masuk kedalam bong yang telah di isi air dan asap tersebut yang dihisap seperti orang yang merokok dilakukan secara bergantian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3268/NNF/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 menyimpulkan bahwa urine terdakwa Jumardin, positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka Metamfetamina masuk kedalam daftar pada angka ke-61 sebagaimana lampiran peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut, jika maksud dan tujuan terdakwa terkait shabu untuk digunakan dan sebelumnya terdakwa telah menggunakan shabu sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,4031 gram;
- b. 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1007 gram;
- c. 1 (satu) lembar lakban warna coklat;
- d. 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok;
- e. 1 (satu) buah Boneka monyet warna coklat;
- f. 1 (satu) buah Dompot warna hitam-abu;
- g. Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- h. 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia;

Oleh karena barang bukti ini masih terkait dengan perkara lainnya atas nama terdakwa Warkam Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Mam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jumardin Alias Dandi Bin Yohan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah sachet plastic bening yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,4031 gram;
  - b. 1 (satu) buah sachet plastic bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat netto 0,1007 gram;
  - c. 1 (satu) lembar lakban warna coklat;
  - d. 1 (satu) buah penjepit yang terbuat dari pembungkus rokok;
  - e. 1 (satu) buah Boneka monyet warna coklat;
  - f. 1 (satu) buah Dompot warna hitam-abu;
  - g. Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - h. 1 (satu) buah HP warna biru merk Nokia;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Warkam, Nomor 319/Pid.Sus/2020/PN Mam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, SH., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25